



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indah Ratna Dewi Binti Bukhori
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letjen Sutoyo, Gg. IV No. 22 B, Kel. Burengan, Kec. Pesantren, Kota Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/86/VIII/RES.1.11/2021 tertanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa Indah Ratna Dewi Binti Bukhori ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri segala sesuatunya di muka persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
 3. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
 4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
 5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. : AG-1612-FB beserta kunci dan STNK.
 6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ No. Pol. : L-1856-HS beserta kunci dan STNK.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIANA ULAN PRATIWI.



4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, membantu saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -

Bahwa pada awalnya saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO komunikasi via telepon dengan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA selaku pemilik showroom Luv Car untuk membahas transaksi jual beli 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 warna hitam No. Pol. : AG-1612-FB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam No. Pol. : L-1856-HS dengan harga Rp. 810.000.000, (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan setelah disepakati harganya, terdakwa akan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sedangkan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 610.000.000, (enam ratus juta rupiah), saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO menyampaikan akan dibayarkan secara kredit di Koperasi BMT Rukun Abadi.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO menghubungi terdakwa INDAH RATNA DEWI selaku Account Officer (AO) Koperasi BMT Rukun Abadi untuk segera menghubungi saksi MOHAMAD WAHMI AKSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna mengetahui kesepakatan harga dan uang muka yang akan diserahkan dengan tujuan untuk ditulis dalam Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel Koperasi BMT Rukun Abadi sesuai permintaan saksi DIANA ULAN PRATIWI dimana langkah tersebut dilakukan oleh saksi dengan tujuan seolah-olah akan ada pembiayaan dari Koperasi BMT Rukun Abadi tempat terdakwa INDAH RATNA DEWI bekerja dan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA menjadi percaya sehingga mau menyerahkan BPKBnya, namun yang sebenarnya tidak ada pengajuan pembiayaan dari saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO, setelah selesai pembuatan Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan sesuai permintaannya, saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO menjemput terdakwa INDAH RATNA DEWI untuk mendatangi saksi MOHAMAD WAHMI AKSA di showroom Luv Car guna untuk menyerahkan uang muka (DP) pembelian dua unit mobil dan pengambilan kendaraan yang telah dibeli, sesampainya di showroom Luv Car ketemu saksi MOHAMAD WAHMI AKSA dan saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO menyerahkan uang muka (DP) yang disepakati kepada saksi MOHAMAD WAHMI AKSA, kemudian saksi INDAH RATNA DEWI binti BUKHORI meminta tanda tangan para pihak di Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT dan menerima dua buah BPKB kendaraan tersebut sesuai skenario awal yang diinginkan saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO selanjutnya saksi pulang bersama terdakwa INDAH RATNA DEWI pulang kerumah saksi dan sesaat kemudian dua unit kendaraan yang telah dibeli di antarkan oleh saksi MOHAMAD WAHMI AKSA bersama temannya ke rumah terdakwa.

Bahwa setelah kedua unit mobil diterima oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO selanjutnya BPKB dan STNK diserahkan kepada terdakwa INDAH RATNA DEWI selanjutnya saksi MOHAMAD WAHMI AKSA pulang, kemudian saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO mengantarkan pulang terdakwa INDAH RATNA DEWI kerumahnya dan sebelum pulang dua buah BPKB kendaraan yang telah diterima oleh terdakwa INDAH RATNA DEWI binti BUKHORI diminta oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO, selanjutnya pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib di rumah saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO di Perumahan Mutiara Residence Tawangsari Blok D No. 1 Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, satu unit mobil Mitsubishi Pajero tahun

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 warna hitam No. Pol. : AG-1612-FB dan satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam No. Pol. : L-1856-HS tersebut telah dijual kepada saksi YUDHA PUTRATAMA, SE., Bin (ALM) AGUS HARI SUJUDI dengan harga total Rp. 670.500.000, (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis dipergunakan oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO untuk di berikan ke kawan-kawannya sebagai keuntungan investasi yang telah di terimanya dan sebagian untuk membayar pembelian mobil sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI yang membantu saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO telah mengakibatkan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP;

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas, membantu saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO komunikasi via telepon dengan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA selaku pemilik showroom Luv Car untuk membahas transaksi jual beli 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 warna hitam No. Pol. : AG-1612-FB dan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam No. Pol. : L-1856-HS dengan harga Rp. 810.000.000, (delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan setelah disepakati harganya, terdakwa akan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sedangkan kekurangan pembayaran sebesar Rp. 610.000.000, (enam ratus juta rupiah), saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan akan dibayarkan secara kredit di Koperasi BMT Rukun Abadi.

Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO menghubungi terdakwa INDAH RATNA DEWI selaku Account Officer (AO) Koperasi BMT Rukun Abadi untuk segera menghubungi saksi MOHAMAD WAHMI AKSA guna mengetahui kesepakatan harga dan uang muka yang akan diserahkan dengan tujuan untuk ditulis dalam Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel Koperasi BMT Rukun Abadi sesuai permintaan saksi DIANA ULAN PRATIWI dimana langkah tersebut dilakukan oleh saksi dengan tujuan seolah-olah akan ada pembiayaan dari Koperasi BMT Rukun Abadi tempat terdakwa INDAH RATNA DEWI bekerja dan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA menjadi percaya sehingga mau menyerahkan BPKBnya, namun yang sebenarnya tidak ada pengajuan pembiayaan dari saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO, setelah selesai pembuatan Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan sesuai permintaannya, saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO menjemput terdakwa INDAH RATNA DEWI untuk mendatangi saksi MOHAMAD WAHMI AKSA di showroom Luv Car guna untuk menyerahkan uang muka (DP) pembelian dua unit mobil dan pengambilan kendaraan yang telah dibeli, sesampainya di showroom Luv Car ketemu saksi MOHAMAD WAHMI AKSA dan saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO menyerahkan uang muka (DP) yang disepakati kepada saksi MOHAMAD WAHMI AKSA, kemudian saksi INDAH RATNA DEWI binti BUKHORI meminta tanda tangan para pihak di Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT dan menerima dua buah BPKB kendaraan tersebut sesuai skenario awal yang diinginkan saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO selanjutnya saksi pulang bersama terdakwa INDAH RATNA DEWI pulang kerumah saksi dan sesaat kemudian dua unit kendaraan yang telah dibeli di antarkan oleh saksi MOHAMAD WAHMI AKSA bersama temannya ke rumah terdakwa.

Bahwa setelah kedua unit mobil diterima oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO selanjutnya BPKB dan STNK diserahkan kepada terdakwa INDAH RATNA DEWI selanjutnya saksi MOHAMAD WAHMI AKSA pulang, kemudian saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO mengantarkan pulang terdakwa INDAH RATNA DEWI kerumahnya dan sebelum pulang dua buah BPKB kendaraan yang telah diterima oleh

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa INDAH RATNA DEWI binti BUKHORI diminta oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO, selanjutnya pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 Wib dirumah saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO di Perumahan Mutiara Residence Tawangsari Blok D No. 1 Ds. Karangrejo Kec. Ngasem Kab. Kediri, satu unit mobil Mitsubishi Pajero tahun 2017 warna hitam No. Pol. : AG-1612-FB dan satu unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam No. Pol. : L-1856-HS tersebut telah dijual kepada saksi YUDHA PUTRATAMA, SE., Bin (ALM) AGUS HARI SUJUDI dengan harga total Rp. 670.500.000, (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan uangnya sudah habis dipergunakan oleh saksi DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO untuk di berikan ke kawan-kawannya sebagai keuntungan investasi yang telah di terimanya dan sebagian untuk membayar pembelian mobil sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI yang membantu saksi DIANA ULAN PRATIWI BINTI RIYANTO telah mengakibatkan saksi MOHAMAD WAHMI AKSA mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAD WAHMI AKSA Bin WAHYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri yang awalnya pada pada hari Selasa sekitar tanggal 10 Agustus 2021 sekira 14.00 Wib saudara DIANA ULAN PRATIWI dan saudara INDAH RATNA DEWI dari Koperasi BMT RUKUN ABADI ke Showroom Luv Car Jl. Kahuripan No. 44 RT/RW. 044/055 Ds.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri milik Sdr. WAHYUDI untuk melihat mobil yang diperjualbelikan di showroom tersebut;

- Bahwa setelah sekitar pukul 15.00 Wib saudara DIANA ULAN PRATIWI memilih 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Type Dakar 4x2, tahun 2017, warna hitam, nopol AG-1612-FB yang saksi tawarkan senilai Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Toyota Fortuner VRZ tahun 2017, warna hitam, nopol L-1856-HS yang saksi Aksa tawarkan dengan harga Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) yang pada saat itu langsung di terima tanpa ada penawaran yang rencananya akan dibayarkan melalui kredit di Koperasi BMT RUKUN ABADI tempat terdakwa INDAH RATNA DEWI bekerja dan menjabat sebagai AO Koperasi tersebut, serta saudara DIANA ULAN PRATIWI langsung menyerahkan uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai uang muka (DP) 2 (dua) unit mobil tersebut. Kemudian saksi Aksa mengantar 2 (dua) unit mobil tersebut ke rumah saudara DIANA ULAN PRATIWI yang berada di Dsn. Grempol RT/RW. 004/001 Ds. Ngebrak Kec. Gampengrejo Kab. Kediri bersama dengan 2 orang lainnya (karyawan LUV CAR). Setelah 1 (satu) minggu kemudian uang pelunasan 2 (dua) unit mobil tersebut tidak kunjung dibayarkan, saksi Aksa mencoba untuk mengkonfirmasi ke saudara DIANA ULAN PRATIWI dan terdakwa INDAH RATNA DEWI namun keduanya menjawab bahwa uangnya tidak ada/tidak dicairkan, setelah saksi Aksa cari informasi ke koperasi BMT RUKUN ABADI ternyata unit dan BPKB 2 (dua) mobil tersebut tidak ada atau tidak diajukan di Koperasi tersebut;
- Bahwa saksi Aksa menjelaskan sudah meminta pertanggung jawaban kepada DIANA dan terdakwa namun selalu dijanjikan saja dan sampai dengan sekarang belum terbayar;
- Bahwa peran terdakwa adalah mendampingi DIANA untuk meyakinkan saksi Aksa sehingga mau menyerahkan unit kendaraan dan dokumennya;
- Bahwa saksi Aksa tidak curiga karena sebelumnya saudara DIANA ULAN PRATIWI sudah pernah melakukan transaksi pembelian mobil di showroom kami sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ada kendala/masalah, serta pada saat itu dikuatkan dengan adanya surat tanda terima BPKB 2 (dua) unit mobil tersebut dari Koperasi BMT RUKUN ABADI yang diserahkan dan ditandatangani oleh saudara INDAH RATNA DEWI selaku AO Koperasi tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa telah ada kesepakatan dengan SHULFI BHAYU dan AKHMAD SAIFUDIN bahwa kedua buah mobil tersebut diberikan kepada saksi Moh Wahmi Aksa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenakan keterangan saksi;

2. AMINUDIN bin (alm) BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Aminudin kenal dengan INDAH sama-sama sebagai karyawan Koperasi BMT RUKUN ABADI;
- Bahwa saksi Aminudin adalah Koordinator Wilayah yang bertanggung jawab di BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dengan nama BMT Rukun Abadi dengan alamat kantor pusat di Jl. Gotong Royong 18 Kel. Larangan Indah Tangerang Timur yang mempunyai cabang diseluruh Indonesia dan salah satunya di Kediri;
- Bahwa saksi Aminudin mengetahui adanya kejadian pembantuan penipuan dan penggelapan yang dilakukan INDAH dan terdakwa setelah ada saksi Aksa sebagai pihak yang menanyakan tentang pengajuan kredit atas 2 (dua) unit kendaraan Pajero dan Fortuner dan ternyata tidak pernah ada pengajuannya;
- Bahwa INDAH menjadi karyawan di BMT Rukun Abadi sudah sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah melayani pengajuan pembiayaan, survey dan mengirimkan berkas pengajuan ke pusat untuk mendapatkan keputusan;
- Bahwa prosedur pembiayaan adalah harus ada pengajuan sebagai anggota BMT Rukun Abadi, kemudian persyaratan yang harus disiapkan adalah KTP dan dokumen penting / berharga sebagai jaminan, setelah lengkap persyaratan dilanjutkan dengan survei ke pemohon pembiayaan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(karakter, penghasilan dll) dan pengecekan barang jaminan, apabila disetujui oleh AO selanjutnya diajukan ke kantor pusat, dan di kantor pusat dilakukan pengecekan maupun analisa untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan dicairkan;

- Bahwa jika tidak ada saksi Aksa yang melaporkan maka saksi Aminudin tidak akan tahu telah terjadi masalah ini;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan di pembukuan yang ada di kantor BMT Rukun Abadi bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 tidak ada pengajuan pembiayaan atas nama nasabah saudara DIANA ULAN PRATIWI;
- Bahwa saksi Aminudin melihat barang bukti Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan dari BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri tidak pernah mengeluarkan surat tersebut untuk pengajuan pembiayaan;
- Bahwa INDAH RATNA DEWI tidak pernah memberitahukan tentang pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIANA ULAN PRATIWI;
- Bahwa sebelum nasabah melakukan pengajuan pembiayaan dan sebelum diajukan ke pusat oleh petugas terlebih dahulu di catat dalam pembukuan yang ada di kantor;
- Bahwa untuk proses pencairan dana yang diajukan nasabah adalah tergantung besarnya pengajuan apabila dalam jumlah besar biasanya langsung di transfer ke rekening pemohon dan apabila jumlah kecil diambil tunai di kantor kas;
- Bahwa saksi Aminudin mengetahui sekaligus mengakui jika masih ada terjadi kekurangan dalam sistem manajemen kredit sehingga INDAH dapat melakukan perbuatan berpura-pura ada pengajuan pembiayaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenakan keterangan saksi;

3. DIANA ULAN PRATIWI binti RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Diana meminta bantuan kepada terdakwa untuk mendapatkan unit mobil dan dokumennya pada hari Selasa tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;

- Bahwa saksi Diana menjelaskan telah membeli dua unit mobil ke showroom Luv Car dengan perjanjian memberikan uang muka (DP) langsung kepada pihak penjual dan untuk pelunasan akan ada pembiayaan dari BMT namun yang sebenarnya saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menggunakan kop dan stempel BMT sehingga saat selesai dilakukan transaksi jual beli dua buah BPKB dua unit kendaraan diserahkan kepada pihak terdakwa dengan seolah-olah menggunakan nama BMT dan dua unit mobil diserahkan kepada saksi dan setelah dua buah BPKB dalam penguasaan terdakwa selanjutnya dua buah BPKB tersebut diberikan kepada saksi Diana di teras rumah saksi Diana tanpa sepengetahuan dari pihak penjual (Luv Car) selanjutnya dua unit mobil tersebut oleh saksi Diana jual namun uang pelunasan pembelian dua unit mobil tersebut tidak dibayarkan ke pihak penjual (Luv Car) dan dibayarkan kepada para investor yang jadi tanggungan terdakwa;
- Bahwa saksi Diana telah meminta tolong kepada terdakwa selaku karyawan BMT untuk membuatkan tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga seolah-olah resmi akan ada pembiayaan dari BMT untuk pembelian kendaraan dan penjual mau memberikan BPKB dari kendaraan tersebut;
- Bahwa dua unit mobil yang saksi Diana beli dari saksi MOHAMAD WAHMI AKSA adalah satu unit mobil Pajero warna hitam No. Pol. : AG-1612-FB dan satu unit mobil Fortuner warna hitam No. Pol. : L-1856-HS.
- Bahwa cara saksi Diana membeli dua unit mobil dari MOHAMAD WAHMI AKSA adalah awal mulanya saksi Diana komunikasi via telepon dengan MOHAMAD WAHMI AKSA untuk pembelian mobil dan setelah disepakati harganya saksi Diana menghubungi saudara INDAH RATNA DEWI supaya menghubungi saudara MOHAMAD WAHMI AKSA untuk deal-dealan harga guna penulisan dalam tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sesuai yang saksi Diana minta, setelah selesai pembuatan tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sesuai yang saksi Diana minta, saksi Diana menjemput terdakwa untuk mendatangi saudara MOHAMAD WAHMI AKSA di showroomnya untuk menyerahkan uang muka pembelian (DP) dan pengambilan kendaraan yang telah saksi Diana beli;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampainya saksi Diana di showroom Luv Car ketemu saudara MOHAMAD WAHMI AKSA, saksi Diana menyerahkan uang muka (DP) yang disepakati kepada saudara MOHAMAD WAHMI AKSA, kemudian terdakwa meminta tanda tangan para pihak di tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT dan menerima dua buah BPKB kendaraan tersebut, selanjutnya saksi Diana pulang bersama terdakwa kerumah saksi Diana dan sesaat kemudian dua unit kendaraan yang telah saksi Diana beli di antarkan oleh saudara MOHAMAD WAHMI AKSA bersama temannya ke rumah saksi Diana, setelah kedua mobil saksi Diana terima dan saudara MOHAMAD WAHMI AKSA pulang, saksi Diana mengantarkan pulang terdakwa kerumahnya dan sebelum pulang dua buah BPKB kendaraan yang telah diterima oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Diana;
- Bahwa untuk harga mobil Fortuner disepakati dengan harga Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk mobil Pajero disepakati dengan harga Rp. 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk pembuatan tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga penjual yakin akan adanya pembiayaan pembelian yang dilakukan oleh BMT adalah saksi Diana sendiri dan permintaan saksi tersebut tidak usah di register dalam BMT karena tujuan saksi Diana hanya untuk menyakinkan kepada penjual saja;
- Bahwa untuk prakteknya tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT tidak diproses dalam pembiayaan BMT karena kedua blangko tersebut diserahkan kepada saudara MOHAMAD WAHMI AKSA tidak dimasukan ke BMT;
- Bahwa dari pembelian dua unit mobil tersebut, untuk pembiayaan pembelian yang diajukan di BMT adalah untuk mobil Fortuner sebesar Rp. 290.000.000, (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan untuk mobil Pajero sebesar Rp. 320.000.000, (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Diana membeli dua unit mobil dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA adalah mobil tersebut akan saksi Diana jual dan uangnya saksi Diana gunakan untuk memberikan keuntungan kepada teman-teman saksi Diana yang sudah menginvestasikan uang kepada saksi Diana dan sebagian untuk pembayaran pembelian mobil-mobil sebelumnya yang belum lunas;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kedua unit mobil tersebut saksi Diana jual secara tunai kepada seseorang atas nama YUDA asal Surabaya namun transaksinya di Kediri dengan harga untuk mobil Fortuner sekitar sebesar Rp. 324.000.000, (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan untuk mobil Pajero sebesar Rp. 346.500.000, (tiga empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menjual 2 (dua) unit mobil tersebut saksi Diana tidak ijin terlebih dahulu kepada Saudara MOHAMAD WAHMI AKSA;
- Bahwa untuk pembuatan tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT dari dua mobil dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA tersebut saksi Diana belum memberikan komisi sama sekali kepada terdakwa;
- Bahwa untuk investasi yang saksi Diana tawarkan kepada kawan-kawan saksi Diana adalah investasi jual beli mobil dan investasi jasa kontruksi namun yang sebenarnya usaha saksi Diana tersebut sudah tidak ada tetapi saksi Diana tetap masih menerima investasi dari kawan-kawan dan uangnya untuk saksi Diana berikan sebagai keuntungan investasi sebelumnya;
- Bahwa saksi Diana ada memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membantu DIANA ULAN PRATIWI membuat tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga seolah-olah resmi akan ada pembiayaan dari BMT untuk pembelian kendaraan dan penjual mau memberikan BPKB dari kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri.
- Bahwa jabatan terdakwa di BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri adalah Account Officer (AO) yang tugas dan tanggung jawab dibagian pembiayaan yang diajukan ke BMT Rukun Abadi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya DIANA ULAN PRATIWI mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk bisanya menjadi anggota BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri tempat terdakwa bekerja, setelah berhasil mendaftarkan diri selanjutnya DIANA ULAN PRATIWI meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pembiayaan pembelian kendaraan (mobil), ke BMT tempat terdakwa bekerja namun tidak jadi, kemudian saudara DIANA ULAN PRATIWI minta bantuan lagi ke terdakwa untuk dibuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT kemudian setelah terdakwa bantu membuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT sehingga muncul permasalahan ini yaitu saudara DIANA ULAN PRATIWI telah membeli dua unit mobil dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA dengan perjanjian akan dibayar uang muka (DP) dulu dan untuk pelunasan akan ada pembiayaan dari pihak BMT (dalam hal ini saudara DIANA ULAN PRATIWI hanya mengelabui saja padahal tidak ada pembiayaan yang diajukan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI) sehingga BPKB dua unit kendaraan diserahkan kepada terdakwa selaku pihak BMT dan setelah dua buah BPKB dalam penguasaan terdakwa selanjutnya dua buah BPKB tersebut diminta oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI tanpa sepengetahuan dari pihak penjual mobil selanjutnya dua unit mobil tersebut oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dijual dan uang pelunasan pembelian dua unit mobil tersebut tidak dibayarkan ke pihak penjual sehingga di laporkan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk transaksi yang terakhir belum menerima pemberian dari DIANA ULAN PRATIWI namun untuk transaksi sebelumnya pernah menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membuat tanda terima atas nama DIANA ULAN PRATIWI yang berstempel BMT tersebut tidak masuk dalam pembukuan dan melakukannya tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan BMT tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah membuat orang lain mengalami kerugian;
- Bahwa untuk transaksi jual beli sepenuhnya dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI sendiri dan untuk harga mobil Fortuner disepakati dengan harga Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Pajero disepakati dengan harga Rp. 420.000.000, (empat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus dua puluh juta rupiah) dan dari dua unit mobil tersebut masing-masing dibayar DPnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan penyerahan uang muka dilakukan dengan cara tunai dan transfer oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI sendiri;

- Bahwa terdakwa menerima dua buah BPKB dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Bahwa untuk mengajukan pembiayaan untuk pembelian dua unit mobil tersebut DIANA ULAN PRATIWI tidak datang ke kantor terdakwa, hanya chatting saja untuk minta tolong membuat Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan, sedangkan MOHAMAD WAHMI AKSA tidak datang ke kantor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui terhadap dua unit mobil tersebut belum dilaksanakan pelunasan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dan dijanjikan akan dilakukan pelunasan setelah ada pencairan dari BMT;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu usaha yang dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI karena menurut penjelasannya usaha tersebut keuntungannya besar dan keuntungannya dijanjikan akan di investasikan ke BMT sehingga bisa memenuhi target BMT tempat terdakwa bekerja namun sampai dengan sekarang belum pernah menginvestasikan uangnya ke BMT tempat terdakwa kerja ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
3. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. : AG-1612-FB beserta kunci dan STNK.
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ No. Pol. : L-1856-HS beserta kunci dan STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu DIANA ULAN PRATIWI membuat tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga seolah-olah resmi akan ada pembiayaan dari BMT untuk pembelian kendaraan dan penjual mau memberikan BPKB dari kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;
- Bahwa benar jabatan terdakwa di BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri adalah Account Officer (AO) yang tugas dan tanggung jawab dibagian pembiayaan yang diajukan ke BMT Rukun Abadi;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada awalnya DIANA ULAN PRATIWI mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk bisanya menjadi anggota BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri tempat terdakwa bekerja, setelah berhasil mendaftarkan diri selanjutnya DIANA ULAN PRATIWI meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pembiayaan pembelian kendaraan (mobil), ke BMT tempat terdakwa bekerja namun tidak jadi, kemudian saudara DIANA ULAN PRATIWI minta bantuan lagi ke terdakwa untuk dibuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT kemudian setelah terdakwa bantu membuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT sehingga muncul permasalahan ini yaitu saudara DIANA ULAN PRATIWI telah membeli dua unit mobil dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA dengan perjanjian akan dibayar uang muka (DP) dulu dan untuk pelunasan akan ada pembiayaan dari pihak BMT (dalam hal ini saudara DIANA ULAN PRATIWI hanya mengelabui saja padahal tidak ada pembiayaan yang diajukan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI) sehingga BPKB dua unit kendaraan diserahkan kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku pihak BMT dan setelah dua buah BPKB dalam penguasaan terdakwa selanjutnya dua buah BPKB tersebut diminta oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI tanpa sepengetahuan dari pihak penjual mobil selanjutnya dua unit mobil tersebut oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dijual dan uang pelunasan pembelian dua unit mobil tersebut tidak dibayarkan ke pihak penjual sehingga di laporkan;

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan untuk transaksi yang terakhir belum menerima pemberian dari DIANA ULAN PRATIWI namun untuk transaksi sebelumnya pernah menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa membuat tanda terima atas nama DIANA ULAN PRATIWI yang berstempel BMT tersebut tidak masuk dalam pembukuan dan melakukannya tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan BMT tempat terdakwa bekerja;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah membuat orang lain mengalami kerugian;

- Bahwa benar untuk transaksi jual beli sepenuhnya dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI sendiri dan untuk harga mobil Fortuner disepakati dengan harga Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Pajero disepakati dengan harga Rp. 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan dari dua unit mobil tersebut masing-masing dibayar DPnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan penyerahan uang muka dilakukan dengan cara tunai dan transfer oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI sendiri;

- Bahwa benar terdakwa menerima dua buah BPKB dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;

- Bahwa untuk mengajukan pembiayaan untuk pembelian dua unit mobil tersebut DIANA ULAN PRATIWI tidak datang ke kantor terdakwa, hanya chatting saja untuk minta tolong membuat Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan, sedangkan MOHAMAD WAHMI AKSA tidak datang ke kantor Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui terhadap dua unit mobil tersebut belum dilaksanakan pelunasan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dan dijanjikan akan dilakukan pelunasan setelah ada pencairan dari BMT;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu usaha yang dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI karena menurut

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasannya usaha tersebut keuntungannya besar dan keuntungannya dijanjikan akan di investasikan ke BMT sehingga bisa memenuhi target BMT tempat terdakwa bekerja namun sampai dengan sekarang belum pernah menginvestasikan uangnya ke BMT tempat terdakwa kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa Terdakwa telah membantu DIANA ULAN PRATIWI membuat tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga seolah-olah resmi akan ada pembiayaan dari BMT untuk pembelian kendaraan dan penjual mau memberikan BPKB dari kendaraan tersebut;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa menjelaskan perbuatan tersebut dilakukannya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 15.30 Wib., bertempat di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;

Menimbang, benar bahwa jabatan terdakwa di BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri adalah Account Officer (AO) yang tugas dan tanggung jawab dibagian pembiayaan yang diajukan ke BMT Rukun Abadi;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa menjelaskan pada awalnya DIANA ULAN PRATIWI mendaftarkan diri kepada terdakwa untuk bisanya menjadi anggota BMT Rukun Abadi Jl. Letjen Sutoyo Gg I No. 6 B Kel. Banjaran Kec. Kota Kota Kediri tempat terdakwa bekerja, setelah berhasil mendaftarkan diri selanjutnya DIANA ULAN PRATIWI meminta bantuan kepada terdakwa untuk membantu pembiayaan pembelian kendaraan (mobil), ke BMT tempat terdakwa bekerja namun tidak jadi, kemudian saudara DIANA ULAN PRATIWI minta bantuan lagi ke terdakwa untuk dibuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT kemudian setelah terdakwa bantu membuatkan tanda terima atas nama terdakwa yang berstempel BMT sehingga muncul permasalahan ini yaitu saudara DIANA ULAN PRATIWI telah membeli dua unit mobil dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA dengan perjanjian akan dibayar uang muka (DP) dulu dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan akan ada pembiayaan dari pihak BMT (dalam hal ini saudara DIANA ULAN PRATIWI hanya mengelabui saja padahal tidak ada pembiayaan yang diajukan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI) sehingga BPKB dua unit kendaraan diserahkan kepada terdakwa selaku pihak BMT dan setelah dua buah BPKB dalam penguasaan terdakwa selanjutnya dua buah BPKB tersebut diminta oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI tanpa sepengetahuan dari pihak penjual mobil selanjutnya dua unit mobil tersebut oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dijual dan uang pelunasan pembelian dua unit mobil tersebut tidak dibayarkan ke pihak penjual sehingga di laporkan;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa menjelaskan untuk transaksi yang terakhir belum menerima pemberian dari DIANA ULAN PRATIWI namun untuk transaksi sebelumnya pernah menerima Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, benar bahwa terdakwa membuat tanda terima atas nama DIANA ULAN PRATIWI yang berstempel BMT tersebut tidak masuk dalam pembukuan dan melakukannya tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan BMT tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, benar bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah membuat orang lain mengalami kerugian;

Menimbang, benar bahwa untuk transaksi jual beli sepenuhnya dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI sendiri dan untuk harga mobil Fortuner disepakati dengan harga Rp. 390.000.000, (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk mobil Pajero disepakati dengan harga Rp. 420.000.000, (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan dari dua unit mobil tersebut masing-masing dibayar DPnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan penyerahan uang muka dilakukan dengan cara tunai dan transfer oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI sendiri;

Menimbang, benar bahwa terdakwa menerima dua buah BPKB dari saudara MOHAMAD WAHMI AKSA di showroom Luv Car Ds. Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri;

Menimbang, benar bahwa untuk mengajukan pembiayaan untuk pembelian dua unit mobil tersebut DIANA ULAN PRATIWI tidak datang ke kantor terdakwa, hanya chatting saja untuk minta tolong membuat Tanda Terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan, sedangkan MOHAMAD WAHMI AKSA tidak datang ke kantor Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa Terdakwa mengetahui terhadap dua unit mobil tersebut belum dilaksanakan pelunasan oleh saudara DIANA ULAN PRATIWI dan dijanjikan akan dilakukan pelunasan setelah ada pencairan dari BMT;

Menimbang, benar bahwa maksud dan tujuan terdakwa hanya membantu usaha yang dilakukan oleh DIANA ULAN PRATIWI karena menurut penjelasannya usaha tersebut keuntungannya besar dan keuntungannya dijanjikan akan di investasikan ke BMT sehingga bisa memenuhi target BMT tempat terdakwa bekerja namun sampai dengan sekarang belum pernah menginvestasikan uangnya ke BMT tempat terdakwa kerja;

Menimbang, benar bahwa telah ada kesepakatan dengan SHULFI BHAYU dan AKHMAD SAIFUDIN bahwa kedua buah mobil tersebut diberikan kepada saksi Moh Wahmi Aksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau ke- terangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa Terdakwa telah membantu DIANA ULAN PRATIWI membuat tanda terima BPKB dan Berita Serah Terima Kendaraan yang ada stempel BMT sehingga seolah-olah resmi akan ada pembiayaan dari BMT untuk pembelian kendaraan dan penjual mau memberikan BPKB dari kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
3. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.
5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. : AG-1612-FB beserta kunci dan STNK.
6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ No. Pol. : L-1856-HS beserta kunci dan STNK.

oleh karena masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa DIANA ULAN PRATIWI maka terhadap barang-barang bukti ini dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIANA ULAN PRATIWI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INDAH RATNA DEWI BINTI BUKHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan penipuan" **sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.

2. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Toyota Fortuner VRZ dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.

3. 1 (satu) lembar tanda terima BPKB Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.

4. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima kendaraan Mitsubishi Pajero dengan stempel Koperasi BMT Rukun Abadi.

5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport No. Pol. : AG-1612-FB beserta kunci dan STNK.

6. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner VRZ No. Pol. : L-1856-HS beserta kunci dan STNK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa DIANA ULAN PRATIWI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rofi Heryanto, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh
Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)